

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kantor**

Kantor dalam KBBI, pengertian dari kantor ialah suatu tempat, baik berupa gedung, rumah, atau ruangan, di mana pekerjaan atau aktivitas kerja dilakukan, dan juga dikenal sebagai tempat kerja. Moekijat (2008) menjelaskan bahwa kantor adalah setiap tempat yang biayanya digunakan untuk menjalankan pekerjaan administratif, terlepas dari nama yang diberikan pada tempat tersebut.

Kantor BPJS Kesehatan adalah lembaga resmi dari pemerintah yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana tertera pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun sasaran perencanaan pembangunan/renovasi pada bangunan BPJS yang tertulis dalam pedoman standar desain bangunan gedung BPJS kesehatan, diantaranya:

1. Terciptanya konsep desain yang mampu menampilkan identitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Desain dengan bentuk yang memiliki kesatuan dan keseragaman dengan bangunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Lainnya.
3. Perancangan gedung yang mudah diaplikasikan pada bangunan baru ataupun lama.
4. Pemilihan material yang tepat.
5. Penentuan material bangunan dengan perawatan yang mudah.
6. Hasil desain yang ramah dan beradaptasi dengan lingkungan.

#### **2.2 Desain Universal**

Desain universal menurut Ronal L. Mace, ialah sebagai suatu konsep yang penerapannya pada perancangan berbagai hal (seperti produk/barang, lingkungan, bangunan, fasilitas dan ruang publik, program komputer dan layanan) bertujuan agar semua kelompok pengguna dapat menggunakannya dengan efisiensi yang maksimal, tanpa perlu dilakukannya proses adaptasi atau penyediaan desain khusus. Dalam belasan tahun terakhir, muncul definisi baru mengenai desain universal oleh Steinfeld dan Maisel. Desain universal merupakan proses yang memberi

kemungkinan dan pemberdayaan untuk keberagaman populasi yang meningkatkan kinerja manusia, kesejahteraan dan kesehatan, dan partisipasi sosial.

Desain universal merupakan salah satu pertimbangan yang penting ketika merancang sebuah lingkungan tempat kerja/ kantor. Banyaknya waktu yang dihabiskan berada dalam lingkungan kerja menjadikan kantor sebagai ruang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan lingkungan kerja dengan akomodasi fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai semakin meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi disabilitas dan lansia di lingkungan kerja. Perancangan kantor yang baik akan membantu peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Disamping itu, penerapan desain universal juga akan memaksimalkan penggunaan fasilitas dan aksesibilitas, meningkatkan produktivitas, keselamatan umum, serta mempertahankan tenaga kerja yang luas dan beragam.

### 2.3 Fasilitas dan Aksesibilitas

Fasilitas didefinisikan sebagai hal yang dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam pencapaian suatu tujuan tertentu oleh Zakiah Daradjat. Sementara menurut Suryo Subroto, fasilitas merujuk pada apapun yang mampu memperlancar dan mempermudah pelaksanaan suatu usaha, baik berupa barang maupun uang.

Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8, aksesibilitas mengacu pada penyediaan kemudahan kepada penyandang difabel agar mereka dapat mencapai kesetaraan dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan. Adapun standar teknis untuk bangunan yang aksesibel dan fasilitasnya tertera dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Standar Teknis Hubungan Horizontal.

Sumber: (Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017)

No	Sub Variable	Rincian Teknis
Pintu		
1	Bukaan	Lebar efektif untuk pintu utama $\geq 90$ cm, pintu lainnya $\geq 80$ cm.
2	Ruang bebas	Ruang bebas berukuran $\geq 170$ cm x 170 cm

		untuk pintu ayun dengan arah buka keluar pada luar ruangan, dan $\geq 152,5$ cm x 152,5 cm pada dalam ruangan
3	<i>Handle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jarak tinggi maksimal antara <i>handle</i> dan permukaan lantai sebesar 110 cm</li> <li>▪ Tidak licin, dan bukan tuas putar</li> <li>▪ Tipe tuas, tarik dan dorong, memiliki ujung dengan bentuk yang melengkung ke dalam</li> </ul>
4	Pengaman	Pintu kaca diberikan tanda yang kontras dan mudah terlihat
Koridor		
1	Lebar efektif	Lebar minimal 92 cm, disarankan 152 cm
2	Penanda	Petunjuk arah yang jelas dan informatif
3	Material penutup lantai	Tidak licin

**Tabel 2.2** Standar Teknis Hubungan Vertikal.

Sumber: (Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017)

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
Tangga		
1	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinggi pijakan 15-17 cm</li> <li>▪ Lebar pijakan minimal 28-30 cm.</li> <li>▪ Lebar minimal tangga 120 cm.</li> <li>▪ Pijakan memiliki ukuran yang seragam.</li> <li>▪ Maksimal 12 anak tangga sebelum bordes.</li> </ul>
2	Tekstur lantai	Tidak berlubang
3	Derajat kemiringan	Maksimum 35°
4	<i>Handrail</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal ada pada salah satu sisi tangga.</li> <li>▪ Rentang tinggi 65-80 cm.</li> <li>▪ Bagian ujung <i>handrail</i> bulat atau dibelokkan ke arah lantai, dinding atau tiang.</li> </ul>
5	Blauster	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilengkapi pada sisi tangga yang tidak terdapat dinding.</li> <li>▪ Kisi - kisi rapat</li> </ul>
6	Nosing	Lebar maksimal 4 cm
Ramp		
1	Derajat kemiringan	Maksimal 5° atau 1:12 (eksterior) 6° atau 1:10 (interior).
2	Dimensi	Lebar minimal 95cm (tanpa kanstin) dan 120 (dengan kanstin)
3	Panjang jalur	Maksimum 900 cm
4	Tepi pengaman	Tinggi minimal tepi pengaman 10 cm.

5	Lantai	Bertekstur dan tidak licin
6	<i>Handrail</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat (<i>handrail</i> pada kedua sisi ram. Penambahan <i>handrail</i> di tengah untuk ram dengan lebar &gt; 220 cm.)</li> <li>▪ Jarak antara dinding <i>handrail</i> minimal 5 cm</li> <li>▪ Ketinggisan <i>handrail</i> 80 cm dari permukaan lantai</li> </ul>
Lift		
Pada bangunan gedung yang memiliki ketinggian > 1 lantai, disediakan lift dengan penyesuaian kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.		

**Tabel 2.3** Standar Teknis Hubungan Sarana dan Prasarana.

Sumber: (Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017)

No.	Sub Variable	Rincian Teknis
Toilet		
1	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran ruang <math>\geq 80 \times 155</math> cm untuk toilet umum</li> <li>▪ Ukuran ruang <math>\geq 152,5 \times 227,5</math> cm untuk toilet difabel</li> </ul>
2	Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebar <math>\geq 70</math> cm untuk toilet umum</li> <li>▪ Lebar <math>\geq 90</math> cm untuk toilet difabel, membuka kearah luar</li> </ul>
3	Persentase luasan	2% dari luas lantai bangunan gedung
4	Wastafel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran minimal 45 x 60 cm</li> <li>▪ Ketinggian wastafel 85 cm, 75 cm untuk difabel</li> <li>▪ Ruang bebas minimal 60 cm</li> </ul>
5	Urinal	Ketinggian kloset 45 cm untuk pengguna kursi roda
Tempat Parkir		
1	Persentase luasan	20%-30% dari luas lantai bangunan gedung
2	Dimensi area	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran 370 x 500 cm untuk parkir Tunggal dan 620 x 500 cm untuk parkir ganda (parkir mobil difabel)</li> <li>▪ Ukuran 230 x 500 cm untuk parkir mobil pengguna lainnya</li> <li>▪ Parkir sepeda motor 70 x 200 cm</li> </ul>
3	Jarak pencapaian	Maksimal 60 m dari pintu masuk bangunan
4	Penanda	Simbol penanda parkir penyandang difabel berwarna kontras, dan memiliki penahan ban
Rambu dan Marka		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informatif dan mudah terlihat</li> <li>▪ Ukuran disesuaikan dengan jarak baca</li> <li>▪ Jenis material tahan cuaca</li> <li>▪ Warna yang kontras</li> </ul>		